

FORM 4
IDENTITAS SOP-AP

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKERTUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	NOMOR SOP : 011 / SOP / DPMPPA / 2021
	TGL. PEMBUATAN : 29 Mei 2021
TGL. REVISI : 27 Mei 2021	TGL. EFEKTIF : 1 Juli 2021
DISAIKIN OLEH	PTL. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKERTUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN  Pembina Utama Muda NIP. 19550622 199403 1 007
NAMA SOP : STANDAR PELAYANAN BANTUAN SAKSI AHLI PSIKOLOGI TERKAIT KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PERSIDANGAN	
DASAR HUKUM : 1 Undang-Undang Npmor 7 Tahun 1964 Tentang Pengecualan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3 Mampu mengoperasikan komputer dan internet 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian
KETERKAITAN : 1. Kejaksaan Negeri 2. Pengadilan Negeri	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem 2 ATK 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak
PERINGATAN : Saksi Ahli bidang psikologis upaya penegakan keadilan bagi korban kekerasan.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Data disimpan secara manual dan elektronik

FORM 3

RUMAHAN FORMAT SOP- STANDAR PELAYANAN BANTUAN SAKSI AHLI PSIKOLOGI TERKAIT KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PERSIDANGAN

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Fulltimer/ Pelaksana LP/ PAR	Sekretaris LP PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP- PAR	Ketua LP-PAR, Kasi, Fulltimer/ Pelaksana	Tim Profesi Psikologi	Kejaksaan Negeri	Kepala DPMPPA	Pengadilan Negeri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Permohonan saksi ahli bidang psikologi (Psikolog) oleh Kejaksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	mulai								Surat Permohonan Pemohon	1 hari	Dokumen	
2	Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi/hukum /medis/ sosial untuk menentukan apakah permohonan saksi ahli diterima atau tidak									HP/ Telepon	1 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
3	Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan									HP/ Telepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
4	Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Tugas sebagai Saksi Ahli Bidang Psikologi (Psikolog) oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak									Surat Tugas	2 hari	Dokument	
5	Ketua LP-PAR koordinasi dengan Anggota Tim Teknis Psikologi berkoordinasi/ medis/ hukum/ sosial dan Jakes Penuntut Umum									HP/ Telepon	3 hari	informasi medis, psikologis, sosial dan hukum	
6	Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan									Berkas persyaratan	1 hari	Dokumen	
7	Pemberian Layanan Bantuan Saksi Ahli Psikologi Terkait Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Persidangan								Selesai	Laporan/ dokumen	4 jam	Dokumen	